

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Bawaslu Kota Padang

Bawaslu Kota Padang adalah lembaga pengawas Pemilu yang bertugas memastikan proses demokrasi berjalan jujur, adil, dan bermartabat melalui pengawasan, penindakan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses pemilu, serta membangun partisipasi publik melalui keterbukaan informasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Pramuka, dengan tujuan menjaga integritas Pemilu dan meningkatkan kepercayaan publik.

Sejarah berdirinya Bawaslu Kota Padang, mengikuti sejarah umum pembentukan Bawaslu di Indonesia, yaitu dimulai sebagai lembaga Panitia organisasi sementara Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebelum dipermanenkan menjadi Bawaslu kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, menguat dari lembaga sementara menjadi lembaga tetap yang permanen dan punya kewenangan kuat dalam pengawasan serta penyelesaian sengketa pemilu, termasuk di tingkat Kota Padang. Untuk jumlah pemilih pada Pilkada 2024 di Kota Padang itu 665.126 orang menurun dari data atau jumlah pemilih pada Pemilu sejumlah 1.052 orang.

3.2 Tahap Perkembangan Bawaslu (Termasuk di Kota Padang):

1. Era Awal (Sebelum 2003), Pengawasan pemilu dilakukan oleh Panwaslak Pemilu yang melekat pada LPU (sebelumnya di tahun 1982).
2. UU No. 12 Tahun 2003, Membentuk Panwaslu sebagai lembaga ad hoc yang terlepas dari KPU.
3. UU No. 22 Tahun 2007, Bawaslu pusat permanen, namun daerah (provinsi, kabupaten/kota) masih kewenangan KPU.
4. UU No. 15 Tahun 2011, Penguatan Bawaslu Provinsi menjadi permanen.

5. UU No. 7 Tahun 2017 (UU Pemilu), Penguatan signifikan, Panwaslu Kabupaten/Kota dipermanenkan menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota, termasuk di Kota Padang, menjadi lembaga tetap dengan kewenangan adjudikasi sengketa administrasi pemilu.

Jadi, Bawaslu Kota Padang berdiri sebagai lembaga permanen setelah adanya perubahan regulasi, terutama setelah UU No. 7 Tahun 2017, yang mengubah Panwaslu Kota Padang menjadi Bawaslu Kota Padang yang permanen.

3.3 Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante. Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, walaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu.

Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal. Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971.

Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR

yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni PU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayahnya. Bawaslu diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Badan Pengawas pemilihan umum. Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu

dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi).

Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan dengan nomenklatur Sekretariat Bawaslu Provinsi. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, awaslu berdasarkan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa pemilu. Lembaga Penyelenggara Pemilu Bawaslu Republik Indonesia Rabu, 15 Agustus 2018 melantik Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Periode 2018- 2023, dan Rapat Pleno Bawaslu Kota Padang menetapkan Ketua Bawaslu Kota Padang adalah Dorri Putra. Dalam Rapat Pleno Anggota Bawaslu Kota Padang ditetapkan bahwa Koordinator Divisi SDM dan Organisasi adalah Dorri Putra, Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan antar Lembaga dan Masyarakat adalah Bahrul Anwar, Koordinator Divisi Sengketa adalah Yunasti Helmy, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran adalah Firdaus Yusri, dan Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi adalah Yudi Ewanturil. Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu Kota Padang juga didukung oleh unit kesekretariatan dengan Koordinator Sekretariat Hengky Eka Putra.

3.4 Visi misi bawaslu kota Padang

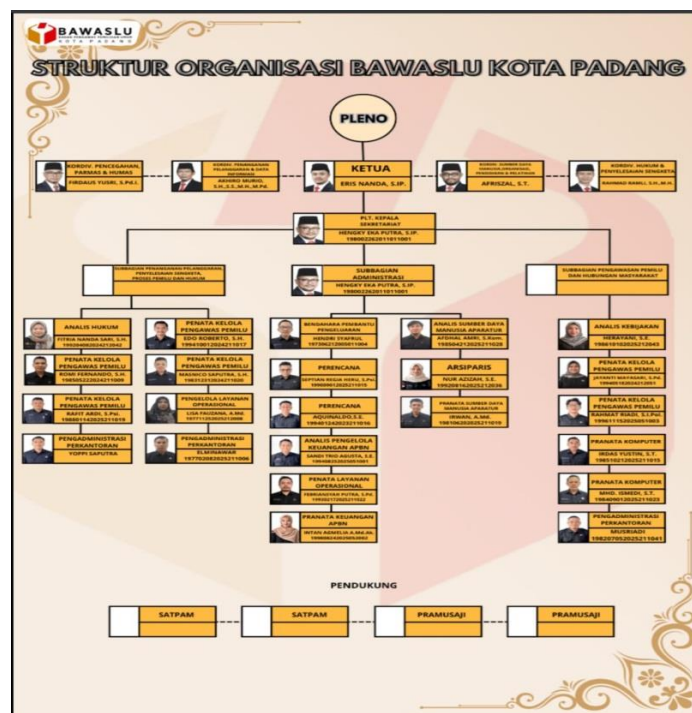
Adapun Visi bawaslu kota Padang dalam menjalankan tugasnya sebagai adalah Menjadi lembaga pengawas pemilu yang terpercaya.

Selanjutnya misi kota Padang dalam menjalankan tugas sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana.
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi.

4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel.
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.

3.5 Struktur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang



3.6 Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban Bawaslu Kota Padang

Adapun tugas bawaslu Kabupaten/ Kota sebagai berikut:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara proses penghitungan suara di hasil Pemilu
 7. pengawasan seluruh wilayah kerjanya
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
- e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
1. putusan DKPP
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; putusan
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penrusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu I Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
 - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/ kota
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu. Kabupaten/ Kota bertugas:
 - a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota

- b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu dan wilayah kabupaten/kota
- c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten / kota;
- d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu.r melalui Bawaslu Provinsi.

(3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:

- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/ kota
- d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota

Kemudian bawaslu kota padang juga memiliki wewenang yang tertuang dalam pasal 103 sebagai berikut:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota

- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selain itu Bawaslu memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 104:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- f. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang, 2017).

3.7 Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Pilkada

Bawaslu memiliki peran di dalam pengawasan Pilkada yakni disini Bawaslu mendorong peran aktif masyarakat untuk melaporkan jika ada terjadi penyebaran berita hoaks, ujaran, SARA, dan ujaran kebencian melalui aplikasi Sigap Lapor. Bawaslu juga disini akan melakukan pengawasan dan mencermati konten internet dari akun resmi media sosial partai politik didalam Pilkada pada masing- masing calon dan bisa juga dari gabungan partai politik, pasangan calon dan tim kampanye yang terdaftar di KPU dan mencatat kembali hasil pengawasan konten internet di media sosial yang diduga mengandung pelanggaran administrasi atau pelanggaran lainnya seperti pelanggaran pidana ke daftar laporan hasil pengawasan. Seperti yang ada dalam Undang- Undang Pemilu, telah disebutkan dalam pasal 4 huruf (d) bahwa Bawaslu bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada maupun Pemilu (Ardipandanto, 2024).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam mengawasi penyelenggaraan Pilkada, termasuk dalam mencegah dan menindak penyebaran berita hoaks yang berpotensi mengganggu prinsip keadilan, kejujuran, dan demokrasi dalam pemilihan kepala daerah. Peran tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam konteks pengawasan hoaks, Bawaslu menjalankan dua bentuk peran utama, yaitu pencegahan dan penindakan. Pada aspek pencegahan, Bawaslu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya berita hoaks, meningkatkan literasi politik dan digital pemilih, serta membangun kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti KPU, Kominfo, kepolisian, media massa, dan organisasi masyarakat sipil. Upaya ini bertujuan untuk meminimalkan penyebaran

informasi palsu yang dapat menyesatkan pemilih dan merusak integritas Pilkada.

Selain itu, Bawaslu juga mengembangkan pengawasan partisipatif, ini merupakan taktik atau cara yang paling penting untuk menjaga keadilan dan integritas dalam Pilkada maupun Pemilu, jika dilihat khususnya di era digital yang serba berkembang di media sosial yang mempermudah akses untuk mendapatkan informasi, tapi kemudahan dalam menyebarkan informasi juga menciptakan peluang besar bagi penyebaran berita hoaks dan juga pelanggaran lainnya. Tindakan lainnya sering kali disebar di media sosial sebagai upaya atau cara dalam membujuk dan mempercayai masyarakat dengan cepat.

Salah satu contohnya saja propaganda yang melibatkan penyebaran informasi yang meyakinkan, maka propaganda dianggap mampu mencapai tujuan dengan cepat. Dengan artian upaya propaganda yang dilakukan itu di media sosial memiliki sejarah menggunakan taktik atau cara untuk memecah belah masyarakat dan mengisolasi atau mempengaruhi kelompok politik tertentu. Selanjutnya pengawasan partisipatif juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam melaporkan dugaan penyebaran hoaks melalui mekanisme laporan atau temuan. Partisipasi publik dinilai penting karena keterbatasan Bawaslu dalam menjangkau seluruh ruang digital, terutama media sosial dan platform daring yang berkembang sangat cepat.

Pada aspek penindakan, Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan atau temuan terkait dugaan pelanggaran pemilu, termasuk penyebaran berita bohong, fitnah, atau informasi menyesatkan yang mengandung unsur pelanggaran administrasi, pidana pemilu, atau pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal terdapat unsur pidana, Bawaslu meneruskan perkara tersebut kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, peran Bawaslu dalam mengawasi penyebaran berita hoaks pada Pilkada tidak hanya bersifat represif, tetapi

juga preventif. Peran ini menunjukkan bahwa pengawasan hoaks merupakan bagian integral dari tanggung jawab Bawaslu dalam menjaga kualitas demokrasi dan menjamin terselenggaranya Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

